



PUTUSAN

No. 197 K/MIL/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RINGAN SUWONO ;
pangkat/Nrp. : Serka / 21950012490575 ;
jabatan : Ba Tuud ;
kesatuan : Kodim 0103/Aut ;
tempat lahir : Tebing Tinggi ;
tanggal lahir : Mei 1975 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Desa Tanjung Teungku Ali, Kecamatan Matang Kuli, Lhoksukon, Aceh Utara ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandim 0103/Aut selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 April 2010 sampai dengan tanggal 30 April 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara No. Kep/05/IV/2010 tanggal 15 April 2010 ;
2. Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Mei 2010 sampai dengan tanggal 30 Mei 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan No. Skep/54/V/2010 tanggal 03 Mei 2010 ;
3. Dibebaskan oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera terhitung mulai tanggal 31 Mei 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan No. Kep/64/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 ;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Maret 2011 sampai dengan tanggal 07 April 2011 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan No. TAP/40/PMT-I/AD/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 ;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 April 2011 sampai dengan tanggal 06 Juni

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 197 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan No. TAP/46/PMT-I/

AD/IV/2011 tanggal 06 April 2011 ;

6. Dibebaskan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan terhitung mulai tanggal 07 Juni 2011 berdasarkan Surat Penetapan Pembebasan Penahanan No. TAP/2/PMT-I/AD/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011 ;

7. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/34-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2011 tanggal 1 Agustus 2011, Terdakwa diperintahkan ditahan ;

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 217/Pen/Tah/Mil/S/2011 tanggal 25 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal satu bulan April tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya dalam bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Kodim 0103/Aut atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan kurang dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994-1995 melalui pendidikan Secaba PK II Kodam I Bukit Barisan di Rindam I/BB Sumatra Utara, setelah tamat dilantik dengan Pangkat Serda NRP. 21950012490575 kemudian pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1996 ditugaskan di Batalyon 126/Kala Sakti, pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 ditugaskan di Pomdam I/BB, pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 ditugaskan di Denpom I/5 Medan, pada tahun 2000 sampai dengan sekarang ditugaskan di Kodim 0103/Aut hingga sekarang dengan jabatan Ba Tuud Kodim 0103/Aut ;

b) Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010 sekira pukul 07.30 WIB personel Kodim 0103/Aut saat akan melaksanakan apel pagi Saksi 11 mendapat informasi dari Serka Salaman bahwa Terdakwa tidak bisa melaksanakan apel

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 197 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi karena mendapat musibah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kakinya terkilir, atas informasi tersebut Kesatuan memberikan ijin secara lisan sampai dengan tanggal 31 Maret 2010 ;

c) Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2010 sekira pukul 07.30 WIB saat personel Kodim 0103/Aut melaksanakan apel pagi Terdakwa tidak hadir, kemudian setelah personel Kodim 0103/Aut selesai melaksanakan apel pagi Saksi 11 diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0103/Aut An. Kapten Inf. Aris NL untuk mencari Terdakwa di rumah mertuanya An. Sdri. Jaburiah di Desa Tanjung Tengku Ali, Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara dan di tempat orang tuanya tetapi Terdakwa tidak ditemukan ;

d) Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan kegiatan Terdakwa bertani mengelola kebun Kelapa Sawit di Desa Matang Kuli dan melakukan pencurian besi jembatan di Jalan Gampong Bukit Pidie, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara pada hari Minggu tanggal 11 April 2010 ;

e) Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan anggota Provost Kesatuan Terdakwa melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke Kesatuan tentang keberadaan Terdakwa ;

f) Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh masyarakat Bukit Pidie, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara pada saat melakukan pencurian besi jembatan di jembatan Bukit Pidie, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara pada hari Minggu tanggal 11 April 2010 ;

g). Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan ;

h) Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 0103/Aut tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 April 2010 sampai dengan tanggal 11 April 2010 atau selama 11 (sebelas) hari berturut-turut atau selama kurang dari tiga puluh hari ;

i). Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan keadaan Negara Indonesia dalam keadaan aman khususnya Provinsi Nangroe Aceh Darussalam ;

j) Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan beberapa tindak pidana yaitu pada tahun 1997 pernah terlibat dalam kasus penganiayaan dan dijatuhi hukuman selama 6 (enam) bulan dan menjalankan hukuman di RTM Medan,

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 197 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2004 melakukan tindak pidana Meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin dari Dansat dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) bulan 10 hari dan menjalani hukuman di RTM Medan, pada tahun 2009 melakukan THTI dijatuhi hukuman disiplin di Kesatuan selama 21 hari ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Desa Buket Pidie, Kecamatan Paya Bakung, Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja turut serta menghancurkan, membikin tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum, atau merintangai jalan umum darat atau air atau menggagalkan usaha untuk mengamankan bangunan atau jalan itu jika karenanya timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994-1995 melalui pendidikan Secaba PK II Kodam I Bukit Barisan di Rindam I/BB Sumatra Utara, setelah tamat dilantik dengan Pangkat Serda NRP. 21950012490575 kemudian pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1996 ditugaskan di Batalyon 126/Kala Sakti, pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 ditugaskan di Pomdam I/BB, pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 ditugaskan di Denpom I/5 Medan, pada tahun 2000 sampai dengan sekarang ditugaskan di Kodim 0103/Aut hingga sekarang dengan jabatan Ba Tuud Kodim 0103/Aut ;
- b) Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2010 pukul 09.45 WIB Terdakwa dan Dekni alias Jul berangkat ke daerah Blang Jreun, setelah sampai di Blang Jreun sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa dan Sdr. Dekni alias Jul mampir di warung kopi Sdr. Jafar dan bertemu dengan Sdr. Boy alias om Tos, setelah Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Boy alias om Tos selanjutnya Sdr. Boy alias om Tos menanyakan kepada Terdakwa sekarang sedang berbisnis apa dan dijawab oleh Terdakwa sedang berbisnis kayu tetapi lagi sepi karena suasana lagi panas, selanjutnya Sdr. Boy alias om Tos menawarkan kepada Terdakwa untuk berbisnis besi dan besi yang akan diambil di daerah jalan Gampong Bukit Pidie, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara berupa besi jembatan dan alat pemotongnya sudah ada berupa alat Toss milik Sdr. Sulaiman alias Ayah Agam di daerah tanah pasir dan alat tersebut diambil setelah Sholat Jumat selanjutnya besi tersebut akan diangkut menggunakan mobil L300 milik Sdr.

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 197 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siman di daerah Sriweuk dan besi tersebut akan dijual kepada Sulaiman alias Ayah Agam dengan harga kalau besi buruk harganya Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) dan kalau besi bagus Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), setelah selesai pembicaraan Terdakwa pulang ke rumah untuk melakukan Sholat Jumat ;

c) Bahwa sekira pukul 15.00 WIB setelah selesai melakukan Sholat Jumat Terdakwa berangkat ke Blang Jreun untuk bertemu dengan Sdr. Boy alias Om Tos dan Sdr. Dekni alias Jul setelah bertemu Terdakwa menanyakan masalah pengambilan alat Toss untuk memotong besi tersebut lalu Sdr. Boy alias Om Toss menghubungi Sdr. Siman untuk meminjam kendaraan L300 untuk digunakan mengangkut alat Toss dan besi, setelah Sdr. Boy alias Om Tos selesai menghubungi Sdr. Siman kurang lebih 30 menit Sdr. Siman datang dengan membawa kendaraan L300, setelah itu Terdakwa, Sdr. Boy alias Om Tos, Sdr. Dekni alias Jul dan Sdr. Siman berangkat ke tempat Sdr. Sulaiman alias Ayah Agam di daerah Tanah Pasir, pada waktu menuju ke tempat Sdr. Sulaiman Terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan Sdr. Boy alias Om Tos, Sdr. Dekni alias Jul dan Sdr. Siman menggunakan kendaraan L300 milik Sdr. Siman ;

d) Bahwa pada tanggal 10 April 2010 sekira pukul 7.30 WIB Sdr. Boy alias Om Tos mengajak Terdakwa, pergi ke tempat Sdr. Sulaiman alias Ayah Agam untuk meminta tambahan dana operasi pemotongan besi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa memerintahkan Dekni alias Jul untuk memindahkan alat Tos ke rumah Terdakwa karena di rumah Sdr. Dekni alias Jul tidak aman karena banyak anak-anak, selanjutnya Sdr. Dekni alias Jul dan Sdr. Siman mengangkat alat tos ke atas kendaraan L300 lalu dipindahkan ke rumah Terdakwa, secara bersamaan pada waktu memindahkan alat Tos tersebut Terdakwa, Sdr. Boy alias Om Tos, Sdr. Dekni alias Jul dan Sdr. Siman bersama-sama ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa alat tos diturunkan dari mobil L300 lalu disimpan di bawah rumah ;

e) Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2010 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa, Sdr. Boy alias Om Tos, Sdr. Dekni alias Jul, Saksi 1, Saksi 2 dan dua orang masyarakat sipil yang tidak Terdakwa kenal berangkat menuju jembatan di Jalan Gampong Bukit Pidie, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara Sdr. Dekni alias Jul mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa, Sdr. Boy alias Om Tos, Saksi 1, Saksi 2 dan dua orang masyarakat sipil yang tidak

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 197 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kenal berangkat naik kendaraan Truk dan yang mengemudikan Truk adalah Saksi 1 ;

f) Bahwa pada pukul 02.00 WIB Terdakwa, Sdr. Boy alias Om Tos, Saksi 1, Saksi 2 dan dua orang masyarakat sipil yang tidak Terdakwa kenal sampai di jembatan di Jalan Gampong Bukit Pidie, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara untuk memotong besi jembatan dan alat pemotong besi diturunkan dari atas kendaraan, selanjutnya rombongan Saksi 1 yang dipimpin oleh Sdr. Boy alias om Tos melaksanakan pemotongan jembatan besi, sedangkan Terdakwa memutar balik kendaraan truk untuk diamankan ke tempat lain dan memantau situasi kira-kira 1 Km dari jembatan yang besinya akan diambil, kemudian Terdakwa berpesan kepada Saksi 1 dan Sdr. Boy alias Om Tos kalau besi jembatan sudah dipotong supaya menghubungi Terdakwa agar Terdakwa merapatkan kendaraan ke Jembatan lagi ;

g) Bahwa sekira pukul 04.15 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi 1 melalui HP untuk merapatkan kendaraan Truk ke Jembatan yang besinya diambil karena pemotongan besi jembatan sudah selesai, besi yang diambil sebanyak 1 (satu) batang besi berbentuk H dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter yang sudah dipotong menjadi 7 (tujuh) potong kemudian Terdakwa membawa truk ke jembatan, setelah sampai di jembatan yang besinya diambil Terdakwa memutar balik arah kendaraan Truk, pada saat Terdakwa memutar balik kendaraan Truk ban belakang kendaraan truk masuk ke dalam parit dan tidak bisa keluar ;

h) Bahwa pada pukul 05.00 WIB pada saat Terdakwa dengan yang lain berusaha mengeluarkan kendaraan truk dari parit tiba-tiba datang empat orang dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor memarahi Sdr. Boy alias Om Tos dengan mengatakan "Siapa yang menyuruh kalian memotong besi jembatan ini", lalu Sdr. Boy alias Om Tos menjawab "Anggota", karena melihat ada orang yang menanyakan masalah pemotongan besi jembatan lalu Saksi 1 mendekati orang tersebut dan orang tersebut langsung pergi, kurang lebih 15 (lima belas) menit datang masyarakat kurang lebih 400 (empat ratus) orang ke tempat pengambilan besi jembatan tersebut, lalu masyarakat menyandera Terdakwa. Saksi 1, Saksi 2 dan dua orang masyarakat sipil yang tidak Terdakwa kenal langsung melarikan diri ;

i) Bahwa pada pukul 06.00 WIB datang dua orang anggota Koramil Perak Timur dan disusul oleh Danramil Paya Bakong dan Kapolsek Paya Bakong beserta anggotanya, Danramil dan Kapolsek Paya Bakong bernegosiasi dengan masyarakat yang menyandera Terdakwa, Saksi 1 dan Saksi 2, tetapi

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 197 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tersebut tidak mau menyerahkan Terdakwa, Saksi 1 dan Saksi 2 dan masyarakat tersebut meminta harus datang Kapolres dan Polisi Militer, atas permintaan masyarakat tidak lama kemudian Kapolres, Wakapolres Lhoksukun dan anggota Denpom IM/1 datang ke lokasi selanjutnya bernegosiasi dengan masyarakat lalu masyarakat menyerahkan Terdakwa ke Anggota Denpom IM/1 dan membawa Terdakwa ke Madenpom IM/1 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sedangkan Saksi 1 dan Saksi 2 diamankan ke Polres Lhoksukun ;

j) Bahwa alat-alat dan angkutan yang Terdakwa gunakan beserta dengan 6 (enam) orang teman Terdakwa dalam melakukan pencurian besi jembatan di Jembatan Jalan Gampong Bukit Pidie, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara adalah berupa alat Toss yang terdiri dari tabung gas dua buah, tabung elpiji satu buah, selang Toss dua buah dan kaca mata satu buah sedangkan angkutan yang digunakan adalah satu unit kendaraan Truk Toyota Dyna Nopol (?) warna merah, sekarang berada di Polres Lhoksukun sebagai barang bukti dalam perkara Anggota Polisi dan masyarakat yang melakukan pencurian bersama Terdakwa ;

k. Bahwa akibat besi jembatan yang dirusak oleh Tersangka beserta Sdr. Boy alias om Tos, Sdr. Dekni alias Jul, Briptu Fauzan, Bribda Munawir dan dua orang masyarakat Sipil kendaraan yang melintas di atas jembatan tersebut terganggu sehingga timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas ;

Atau :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Desa Buket Pidie, Kecamatan Paya Bakung, Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994-1995 melalui pendidikan Secaba PK II Kodam I Bukit Barisan di Rindam I/BB Sumatra Utara, setelah tamat dilantik dengan Pangkat Serda NRP. 21950012490575 kemudian pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1996 ditugaskan di Batalyon 126/Kala Sakti, pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 ditugaskan di Pomdam I/BB, pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 ditugaskan di

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 197 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpom I/5 Medan, pada tahun 2000 sampai dengan sekarang ditugaskan di Kodim 0103/Aut hingga sekarang dengan jabatan Ba Tuud Kodim 0103/Aut ;

b) Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2010 pukul 09.45 WIB Terdakwa dan Dekni alias Jul berangkat ke daerah Blang Jreun, setelah sampai di Blang Jreun sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa dan Sdr. Dekni alias Jul mampir di warung kopi Sdr. Jafar dan bertemu dengan Sdr. Boy alias om Tos, setelah Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Boy alias om Tos selanjutnya Sdr. Boy alias om Tos menanyakan kepada Terdakwa sekarang sedang berbisnis apa dan dijawab oleh Terdakwa sedang berbisnis kayu tetapi lagi sepi karena suasana lagi panas, selanjutnya Sdr. Boy alias om Tos menawarkan kepada Terdakwa untuk berbisnis besi dan besi yang akan diambil di daerah jalan Gampong Bukit Pidie, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara berupa besi jembatan dan alat pemotongnya sudah ada berupa alat Toss milik Sdr. Sulaiman alias Ayah Agam di daerah tanah pasir dan alat tersebut diambil setelah Sholat Jumat selanjutnya besi tersebut akan diangkut menggunakan mobil L300 milik Sdr. Siman di daerah Sriweuk dan besi tersebut akan dijual kepada Sulaiman alias Ayah Agam dengan harga kalau besi buruk harganya Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) dan kalau besi bagus Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), setelah selesai pembicaraan Terdakwa pulang ke rumah untuk melakukan Sholat Jumat ;

c) Bahwa sekira pukul 15.00 WIB setelah selesai melakukan Sholat Jumat Terdakwa berangkat ke Blang Jreun untuk bertemu dengan Sdr. Boy alias Om Tos dan Sdr. Dekni alias Jul setelah bertemu Terdakwa menanyakan masalah pengambilan alat Toss untuk memotong besi tersebut lalu Sdr. Boy alias Om Toss menghubungi Sdr. Siman untuk meminjam kendaraan L300 untuk digunakan mengangkut alat Toss dan besi, setelah Sdr. Boy alias Om Tos selesai menghubungi Sdr. Siman kurang lebih 30 menit Sdr. Siman datang dengan membawa kendaraan L300, setelah itu Terdakwa, Sdr. Boy alias Om Tos, Sdr. Dekni alias Jul dan Sdr. Siman berangkat ke tempat Sdr. Sulaiman alias Ayah Agam di daerah Tanah Pasir, pada waktu menuju ke tempat Sdr. Sulaiman Terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan Sdr. Boy alias Om Tos, Sdr. Dekni alias Jul dan Sdr. Siman menggunakan kendaraan L300 milik Sdr. Siman ;

d) Bahwa pada tanggal 10 April 2010 sekira pukul 7.30 WIB Sdr. Boy alias Om Tos mengajak Terdakwa, pergi ke tempat Sdr. Sulaiman alias Ayah Agam untuk meminta tambahan dana operasi pemotongan besi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 197 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Dekni alias Jul untuk memindahkan alat Tos ke rumah Terdakwa karena di rumah Sdr. Dekni alias Jul tidak aman karena banyak anak-anak, selanjutnya Sdr. Dekni alias Jul dan Sdr. Siman mengangkat alat tos ke atas kendaraan L300 lalu dipindahkan ke rumah Terdakwa, secara bersamaan pada waktu memindahkan alat Tos tersebut Terdakwa, Sdr. Boy alias Om Tos, Sdr. Dekni alias Jul dan Sdr. Siman bersama-sama ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa alat tos diturunkan dari mobil L300 lalu disimpan di bawah rumah ;

e) Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2010 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa, Sdr. Boy alias Om Tos, Sdr. Dekni alias Jul, Saksi 1, Saksi 2 dan dua orang masyarakat sipil yang tidak Terdakwa kenal berangkat menuju jembatan di Jalan Gampong Bukit Pidie, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara Sdr. Dekni alias Jul mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa, Sdr. Boy alias Om Tos, Saksi 1, Saksi 2 dan dua orang masyarakat sipil yang tidak Terdakwa kenal berangkat naik kendaraan Truk dan yang mengemudikan Truk adalah Saksi 1 ;

f) Bahwa pada pukul 02.00 WIB Terdakwa, Sdr. Boy alias Om Tos, Saksi 1, Saksi 2 dan dua orang masyarakat sipil yang tidak Terdakwa kenal sampai di jembatan di Jalan Gampong Bukit Pidie, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara untuk memotong besi jembatan dan alat pemotong besi diturunkan dari atas kendaraan, selanjutnya rombongan Saksi 1 yang dipimpin oleh Sdr. Boy alias om Tos melaksanakan pemotongan jembatan besi, sedangkan Terdakwa memutar balik kendaraan truk untuk diamankan ke tempat lain dan memantau situasi kira-kira 1 Km dari jembatan yang besinya akan diambil, kemudian Terdakwa berpesan kepada Saksi 1 dan Sdr. Boy alias Om Tos kalau besi jembatan sudah dipotong supaya menghubungi Terdakwa agar Terdakwa merapatkan kendaraan ke Jembatan lagi ;

g) Bahwa sekira pukul 04.15 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi 1 melalui HP untuk merapatkan kendaraan Truk ke Jembatan yang besinya diambil karena pemotongan besi jembatan sudah selesai, besi yang diambil sebanyak 1 (satu) batang besi berbentuk H dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter yang sudah dipotong menjadi 7 (tujuh) potong kemudian Terdakwa membawa truk ke jembatan, setelah sampai di jembatan yang besinya diambil Terdakwa memutar balik arah kendaraan Truk, pada saat Terdakwa memutar balik kendaraan Truk ban belakang kendaraan truk masuk ke dalam parit dan tidak bisa keluar ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 197 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) Bahwa pada pukul 05.00 WIB pada saat Terdakwa dengan yang lain berusaha mengeluarkan kendaraan truk dari parit tiba-tiba datang empat orang dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor memarahi Sdr. Boy alias Om Tos dengan mengatakan "Siapa yang menyuruh kalian memotong besi jembatan ini", lalu Sdr. Boy alias Om Tos menjawab "Anggota", karena melihat ada orang yang menanyakan masalah pemotongan besi jembatan lalu Saksi 1 mendekati orang tersebut dan orang tersebut langsung pergi, kurang lebih 15 (lima belas) menit datang masyarakat kurang lebih 400 (empat ratus) orang ke tempat pengambilan besi jembatan tersebut, lalu masyarakat menyandera Terdakwa. Saksi 1, Saksi 2 dan dua orang masyarakat sipil yang tidak Terdakwa kenal langsung melarikan diri ;

i) Bahwa pada pukul 06.00 WIB datang dua orang anggota Koramil Perak Timur dan disusul oleh Danramil Paya Bakong dan Kapolsek Paya Bakong beserta anggotanya, Danramil dan Kapolsek Paya Bakong bernegosiasi dengan masyarakat yang menyandera Terdakwa, Saksi 1 dan Saksi 2, tetapi masyarakat tersebut tidak mau menyerahkan Terdakwa, Saksi 1 dan Saksi 2 dan masyarakat tersebut meminta harus datang Kapolres dan Polisi Militer, atas permintaan masyarakat tidak lama kemudian Kapolres, Wakapolres Lhoksukun dan anggota Denpom IM/1 datang ke lokasi selanjutnya bernegosiasi dengan masyarakat lalu masyarakat menyerahkan Terdakwa ke Anggota Denpom IM/1 dan membawa Terdakwa ke Madenpom IM/1 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sedangkan Saksi 1 dan Saksi 2 diamankan ke Polres Lhoksukun ;

j) Bahwa alat-alat dan angkutan yang Terdakwa gunakan beserta dengan 6 (enam) orang teman Terdakwa dalam melakukan pencurian besi jembatan di Jembatan Jalan Gampong Bukit Pidie, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara adalah berupa alat Toss yang terdiri dari tabung gas dua buah, tabung elpiji satu buah, selang Toss dua buah dan kaca mata satu buah sedangkan angkutan yang digunakan adalah satu unit kendaraan Truk Toyota Dyna Nopol (?) warna merah, sekarang berada di Polres Lhoksukun sebagai barang bukti dalam perkara Anggota Polisi dan masyarakat yang melakukan pencurian bersama Terdakwa ;

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa I tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 86 Ke-1 KUHPM ;

Kedua : Pertama : Pasal 192 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 197 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 02 Maret 2011 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari” ;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM ;

dan

Kedua :

“Pencurian dengan pemberatan” ;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Ringan Suwono pangkat Serka, Nrp. 21950012490575 Jabatan Ba Tuud Kodim 0103/Aut sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun potong tahanan sementara ;

Pidana tambahan : Nihil ;

Kami mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang : Nihil ;

) Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto seperangkat alat Toss yang terdiri dari tabung gas 2 buah, tabung elpiji 1 buah, selang Toss 2 buah dan kaca mata 1 buah ;
- b. (satu) lembar foto kendaraan Truk Toyota Dyna Nopol (?) warna merah ;
- c. (dua) lembar foto keadaan jembatan setelah dipotong ;
- d. (satu) lembar foto besi jembatan yang sudah dipotong ;
- e. (satu) lembar Absensi Terdakwa An. Serka Ringan Suwono NRP. 21950012490575 Ba Tuud Kodim 0103/Aut terhitung mulai tanggal 1 April 2010 sampai dengan tanggal 10 April 2010 ;
- f. (dua) lembar Lapharsus dari Dandim 0103/Aut Nomor R/50/LAPHARSUS/IV/2010, tentang Meninggalkan Kesatuan tanpa ijin An. Serka Ringan Suwono NRP. 21950012490575 Ba Tuud Kodim 0103/Aut terhitung mulai tanggal 1 April 2010 sampai dengan tanggal 10 April 2010 ;

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara) ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 197 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No. PUT/19-K/PM I-01/AD//2011 tanggal 2 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RINGAN SUWONO, Serka NRP. 21950012490575, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" ;

Kedua : "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer ;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto seperangkat alat Toss yang terdiri dari tabung gas 2 buah, tabung elpiji 1 buah, selang Toss 2 buah dan kaca mata 1 buah ;

b. (satu) lembar foto kendaraan Truk Toyota Dyna Nopol warna merah tanpa Nomor Polisi ;

c. (dua) lembar foto keadaan jembatan setelah dipotong ;

d. (satu) lembar foto besi jembatan yang sudah dipotong ;

e. (satu) lembar Absensi bulan April Terdakwa An. Serka Ringan Suwono NRP. 21950012490575 Ba Tuud Kodim 0103/Aut tanggal 14 April 2010 ; dan

f. (dua) lembar Lapharsus dari Dandim 0103/Aut Nomor R/50/LAPHARSUS/IV/2010 tanggal 9 April 2010 ;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/34-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2011 tanggal 1 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa RINGAN SUWONO, Serka NRP 21950012490575 ;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 197 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : PUT/19-K/PM I-01/AD//2011 tanggal 2 Maret 2011 seluruhnya ;
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
- . Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
5. Memerintahkan Kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/19-K/PMI-01/AD/IX/2011 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 September 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 September 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 15 September 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 08 September 2011 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 15 September 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Pidana Pokok

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti tingkat pertama dan banding yang sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan yang Pemohon Kasasi ajukan dalam Pembelaan khususnya menyangkut pidana tambahan yang dijatuhkan ;

Bahwa permasalahan Pemohon Kasasi ini berawal dari musibah kecelakaan yang menimpa diri Pemohon Kasasi yang mengakibatkan Pemohon Kasasi mengalami penderitaan sakit dimana perlu perawatan yang membutuhkan banyak biaya dan istirahat sehingga Satuan memberikan ijin kepada Pemohon Kasasi mulai tanggal 16 Maret 2010 sampai dengan tanggal 31 Maret 2010 selama kurun waktu tersebut penyembuhan akibat kecelakaan

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 197 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menimpa Pemohon Kasasi banyak sekali menelan biaya pengobatan yang ditanggung oleh pihak keluarga Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi sama sekali tidak bisa mencari nafkah selain dari gaji yang Pemohon Kasasi terima kondisi seperti ini memaksa istri Pemohon Kasasi mencari pinjaman untuk menutupi biaya pengobatan disamping untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari sehingga setelah sembuh Pemohon Kasasi tidak segera masuk kantor melainkan berusaha mencari pekerjaan untuk menutupi hutang-hutang akibat biaya perawatan dan kebutuhan keluarga lainnya selama Pemohon Kasasi menderita sakit dengan jalan bertani mengelola kebun kelapa sawit di Desa Matang Kuli dan pada saat itu ada ajakan/tawaran dari Sdr. Boy alias Om Tos untuk berbisnis besi dan besi yang akan diambil di daerah Jalan Gampong Bukit Pidie, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara berupa besi jembatan tanpa berpikir panjang lagi tawaran tersebut Pemohon Kasasi terima sungguh sangat sulit bagi Pemohon Kasasi untuk meyakinkan semua mengapa ketahanan mental Pemohon Kasasi menjadi rapuh dan akhirnya melakukan perbuatan yang menjadikan saya sebagai Terdakwa ;

Bahwa kondisi ekonomi Pemohon Kasasi sangat memprihatinkan, Pemohon Kasasi menjadi tulang punggung keluarga yang harus memberikan nafkah kepada anak istri Pemohon Kasasi dan orang tua yang masih mengharapkan bantuan biaya kebutuhan hidup sehari-hari. Hal inilah yang mendorong Pemohon Kasasi menempuh jalan pintas untuk mencari tambahan buat menghidupi keluarga dan menutupi hutang-hutang yang kami pinjam ;

Pada umumnya ketika seseorang dihimpit oleh persoalan ekonomi dan merasa tidak mampu/kesulitan untuk keluar dari himpitan itu, maka akan cenderung terlintas dalam pikirannya solusi jalan pintas sehingga melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum ;

Judex Facti seharusnya dapat memahami bahwa persoalan setiap individu sangat berbeda-beda, mereka mempunyai kemampuan yang berbeda dalam menghadapi situasi sulit, demikian juga bagi Prajurit/Anggota TNI. Oleh karenanya kurang bijaksana jika kita tidak mau memahami akar permasalahan dan latar belakang seseorang melakukan tindak pidana tersebut ;

Pemohon Kasasi sangat menyesal dan sadar bahwa apa yang Pemohon Kasasi lakukan salah, tidak dapat dibenarkan dan melanggar hukum sehingga pantas untuk dijatuhi pidana, namun Pemohon Kasasi memohon

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 197 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Tingkat Kasasi juga dapat mengerti hal yang melatar belakangi perbuatan Pemohon Kasasi tersebut, sepatutnyalah hal ini dapat menjadi pertimbangan Judex Facti tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi ;

Untuk hal ini Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi sebagai Judex Jure sebelum menjatuhkan putusan terhadap Pemohon Kasasi untuk mempertimbangkan alasan-alasan yang mendorong Pemohon Kasasi melakukan kejahatan tersebut ;

2. Tentang Pidana Tambahan :

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berharap agar Majelis tingkat Kasasi tidak memisahkan Pemohon Kasasi dari Prajurit yang lain secara permanen/ dipecat dari Dinas Militer ;

Berikut Pemohon Kasasi sampaikan beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan agar Pemohon Kasasi masih dapat dipertahankan dalam Dinas Militer :

- a. Pemohon Kasasi melakukan perbuatan tersebut karena tekanan mental tertekan oleh desakan ekonomi dan kebodohan Pemohon Kasasi melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum ;
- b. Pemohon Kasasi sangat menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- c. Pemohon Kasasi merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan istri, anak dan membiayai kebutuhan hidup orang tua ;

Oleh karena itu keluarga dan Pemohon Kasasi menaruh harapan kepada Majelis Hakim tingkat Kasasi untuk masih memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk mengabdikan di dinas kemiliteran TNI-AD, juga sekaligus memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk membuktikan diri baik di Kesatuan maupun keluarga bahwa Pemohon Kasasi masih bisa menjadi Prajurit dan kepala keluarga yang penuh harapan ;

Sebelum mengakhiri Memori Kasasi ini, ijinlanlah Pemohon Kasasi mengutip salah satu kalimat yang diungkapkan dalam buku saku tentang Pengakhiran Masa Dinas Keprajuritan di lingkungan TNI-AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor Skep/14/III/2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua Prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya", oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 197 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pun dan kapan pun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD di masa yang akan datang, oleh karenanya sekali lagi Pemohon Kasasi memohon untuk diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam Dinas Keprajuritan TNI-AD ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang sudah dikemukakan dan dipertimbangkan oleh Judex Facti, apalagi merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan ;
- Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;
- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua dengan alasan :
 - a. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari kesalahan atas perbuatan yang dilakukan. Walaupun menurut Terdakwa dia melakukan perbuatan mengambil besi jembatan secara bersama-sama disebabkan karena adanya tekanan ekonomi untuk membiayai pengobatan Terdakwa yang baru saja terkena musibah kecelakaan ‘
 - b. Bahwa Terdakwa mendapat izin dari Atasannya dari tanggal 18 Maret 2010 hingga tanggal 31 Maret 2010, namun Terdakwa yang seharusnya mulai bekerja pada tanggal 1 April 2010 ternyata kemudian tidak masuk kantor hingga beberapa hari lamanya, sehingga Terdakwa dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tercela, dapat merusak citra dan nama baik Kesatuan TNI, oleh karena itu Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan harus dipecat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 197 K/MIL/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : RINGAN SUWONO, Serka Nrp. 21950012490575 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 12 Oktober 2011** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./**Prof. DR. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**
S.H., M.M.
ttd./**H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.**

K e t u a,
ttd./**Timur P. Manurung,**

Panitera Pengganti,
ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFAEH, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 197 K/MIL/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

